**Dampak inflasi dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang Pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah**

**Isvina Vawaidatur Rohmah1, Mustofa2**

1Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

E-mail: vina.adnan15@gmail.com

2 Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

E-mail:

***Abstract***

We all know that the currency we use always experiences a decline in exchange rates from time to time. If it is associated with debt transactions, of course this is a problem. Do you still have to pay with the same amount as when borrowing, or with the currency value when paying off after experiencing inflation? This study aims so that people can find out the correct repayment of debt after inflation occurs or not and avoid usury. From the results of the study it can be concluded that inflation and exchange rates do not have a major impact on repayment of debts to the people of Trebungan Mlandingan Situbondo. Although there are some who ask for additional payments to be charged to borrowers due to inflation, the majority of them do not take into account the fluctuations in the exchange rate when paying off debt. So that inflation and fluctuations in the value of money do not affect the time of repayment of debt.

***Keywords :*** *Payment of money debts, inflation, exchange rates, Fiqh Muamalah*

1. **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi tunai sehari-hari menggunakan salah satu instrument sistem pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu uang kartas, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pemerintah menerbitkan uang kartas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi tunai, baik dalam skala besar maupun kecil.

Dalam perkembangannya, uang kertas melewati empat Fase yang berbeda salah satunya adalah Fase sebagai akta penitipan uang logam, berupa emas dan perak hal ini dilakukan karena untuk menjaga dari kemungkinan pencurian dan perampokan, kemudian seiring berjalannya waktu akta-akta tersebut menjadi jaminan pembayaran terhadap pemegang akta ini dari akta seseorang yang menitipkan uang logam sehingga kertas-kertas tersebut sampai menjadi alat tukar dalam transaksi.[[1]](#footnote-1)

Mata uang kertas *(fiat money)* adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah *(legal tender)*. Masyarakat menerima mata uang kertas untuk ditukar dengan barang dan jasa, sebab mata uang ini dijamin oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun mata uang ini sangat berbeda dengan mata uang riil, sebab nilai dari mata uang ini tidak ditentukan oleh apa-apa yang terkandung dalam mata uang itu sendiri (nilai intrinsik), akan tetapi ditentukan oleh kekuatan luar dari mata uang tersebut. Kekuatan luar itu ialah kekuatan ekonomi dan kepemilikan kapital yang mendukungnya. Oleh karena itu, stabilitas dari nilai mata uang tersebut sangat bergatung kepada kekuatan ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah yang mendukungnya.[[2]](#footnote-2)

Berhubungan dengan uang kertas, dalam perekonomian saat ini khususnya negara indonesia mengalami keadaan yang tidak baik yaitu masalah instabilitas mata uang. Penyebab instabilitas mata uang dikembalikan pada dua hal yaitu problem moneter dan problem ekonomi. Yang dimaksud dengan problem moneter adalah problem mata uang itu sendiri. Mata uang yang digunakan saat ini adalah mata uang kertas *(fiat money).* Mata uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik (nilai bahan). Mata uang kertas hanya memiliki nilai nominal (nilai tertulis) yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud problem ekonomi adalah problem ketidakmampuan dalam negeri memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama pada komoditas strategis yaitu pangan dan energi, sehingga menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi pada Negara lain

Mata uang yang kita gunakan sebagai alat transaksi hari ini, memang agak dilematis ketika dikaitkan dengan aturan utang dalam fiqh muamalah, apalagi jika hutang tersebut berlangsung bertahun-tahun lamanya.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mata uang yang kita gunakan selalu mengalami penurunan nilai tukar dari waktu ke waktu atau yang disebut dengan inflasi. Hal itu menyebabkan uang semakin lama semakin tidak berharga. Hal itu merupakan salah satu kelemahan *fiat money* dalam perekonomian yang terus mengalami inflasi akan terasa pada transaksi-transaksi yang tidak tunai (hutang).

Penulis masih ingat ketika masih duduk di bangku sekolah dasar dulu, setiap pergi sekolah biasanya penulis diberi jatah uang saku sekitar seribu rupiah sampai seribu lima ratus rupiah. Uang tersebut jika dipakai untuk membeli nasi, biasanya masih akan mendapatkan uang sisa. Karena pada saat itu harga nasi satu porsi hanya lima ratus rupiah saja.

Bayangkan jika anak sekolah jaman sekarang diberi uang saku sepibu rupiah. Jangankan untuk jajan, tetapi untuk membayar parkir saja tukang parkirnya pasti menolak. Dipakai untuk membeli gorengan saja, pasti hanya dapat bungkusnya saja.

Jadi seandainya seseorang punya hutang satu juta di tahun 2000 dan baru bisa dilunasi di tahun 2023, berapa yang harus ia bayar ?

Dalam aturan fiqhnya, utang tidak boleh ada tambahan, antara yang dipinjam dan yang dikembalikan, jumlah nominalnya harus sama. Utang satu juta harus dibayar satu juta juga tanpa memperhitungkan adanya inflasi. Jika tidak, maka utang itu menjadi riba yang diharamkan.

Yang mana juga di jelaskan dalam rukun transaksi jika dalam transaksi (jual beli), yaitu *yadan bi yadin* (dari tangan ketangan kontan). Suatu transaksi yang tidak kontan belum sah sebagai jual beli, tetapi menjadi transaksi utang piutang, yang tidak lagi boleh mengandung unsur “tambahan”. Adanya “kelebihan” atau “keuntungan”, dalam utang piutang merupakan riba. Demikian pula halnya, penundaan pembayaran pada jual beli yang ditambahkan keuntungan, mengakibatkan timbulnya riba.[[3]](#footnote-3)

Tetapi disisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil dan merugikan bagi si pemberi pinjaman. Karena uang satu juta yang dipinjam dua puluh tiga tahun yang lalu, nilai tukarnya sudah jauh berbeda dengan uang satu juta pada saat ia melunasinya di masa sekarang. Misalnya seseorang memberi pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- kepada temannya untuk membeli satu unit sepeda motor baru. Temannya baru mengembalikan dua puluh tiga tahun kemudian senilai Rp. 1.000.000,-. Padahal, pada saat itu, harga satu unit sepeda motor baru sudah naik menjadi Rp. 8.000.000,-. Jika hutang itu diukur dengan nilai sepeda motor baru, maka hutang satu unit sepeda motor hanya dibayar dengan 1/8 sepeda motor saja. Tentu tidak adil.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi masalah yang cukup serius dan menjadi perdebatan di kalangan para ulama, mengingat bahwa fenomena inflasi yang terjadi pada mata uang yang kita duganakan saat ini, dan tidak terjadi atau paling tidak, terjadi dengan kadar yang minimal pada dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar di masa Rasulullah.

Bangsa Arab di zaman Rasulullah atau bahkan sebelum Rasulullah hidup, menggunakan alat tukar berupa emas dan perak dalam bentuk dinar dan dirham.[[4]](#footnote-4) Walaupun sebetulnya baik dinar maupun dirham keduanya bukan produk bangsa Arab sendiri, melainkan diadopsi dari peradaban di sekitarnya. Dinar berasal dari bangsa Romawi sedangkan dirham dari bangsa Persia.

Karena sifatnya yang mempunyai nilai asli yang melekat pada fisiknya (nilai intrinsik), dinar dan dirham memiliki nilai yang relatif stabil. Walapun terjadi fluktuasi, namun tidak terlalu signifikan.

Berbeda halnya dengan uang kertas yang kita gunakan hari ini, di mana fluktuasi nilainya bisa terjadi dalam level yang sangat tinggi dan secara drastis apalagi pada saat krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1998.[[5]](#footnote-5)

Pada tahun tersebut nilai rupiah merosot secara drastis. Di pertengahan tahun 1997 nilai rupiah masih Rp 2.300 per dollar AS, kemudian di awal tahun 1998 turun secara drastis menjadi Rp 17.000 per dollar AS. Itu artinya nilai rupiah turun lebih dari tujuh kali lipat.

Dengan kata lain, jika uang satu juta rupiah di tahun 1997 sebelum krisis moneter bisa digunakan untuk membeli tujuh unit komputer, maka setelah terjadi krisis untuk membeli satu unit pun belum tentu cukup.

Dan jika itu dikaitkan dengan transaksi utang piutang, tentu ini menjadi masalah. Apakah tetap harus membayar dengan nominal yang sama dengan pada saat meminjam, atau dengan nilai mata uang pada saat melunasi setelah mengalami inflasi ?

Jika memperhitungkan inflasi, maka uang pelunasannya akan lebih besar. Dan ini yang dinamakan riba, di mana uang pelunasan lebih besar daripada uang yang dipinjam.

1. **METODE PENELITIAN**

Pada observasi ini, penulis menggunakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan social yang disebut dengan penelitian kualitatif.[[6]](#footnote-6) Wawancara kepada si pemberi hutang (4 orang) dan si peminjam (2 orang) dengan total 6 orang merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dimana pada akhirnya akanidianalisisidengan metode deskriptif, yaitu peneliti menganalisis dataiyang dikumpulkan disertai dengan mengambil kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Inflasi adalah peristiwa kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.[[7]](#footnote-7) Tetapi bukan berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Kenaikan harga umum yang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi.

Inflasi terdapat dua bagian yaitu: Pertama *natural inflation,* inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang terjadi akibat turunnya penawaran Agregaatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). Yang kedua *human error inflation* yaitu inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah.

*Human error inflation*  dalam sistem syariah dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya yaitu: korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, perilaku sogok-menyogok, penimbunan barang, permintaan yang tinggi terhadap barang.[[8]](#footnote-8)

**Naik Turunnya Nilai Tukar Uang Terhadap Utang**

Dalam kitab-kitab fiqihnya, para ulama membedakan uang menjadi dua bagian yaitu uang yang tebuat dari emas dan perak yang disebut *naqdain* dan uang yang terbuat dari logam lain seperti tembaga yang disebut *fulus*.

Berbicara mengenai uang yang terbuat dari selain perak dan emas yang tidak memiliki nilai intrinsik. Akan tetapi hanya memiliki nilai karena adanya kesepakatan masyarakat serta pengakuan dari pemerintah sebagai alat tukar seperti mata uang yang kita gunakan sekarang ini.

Para ulama terbagi menjadi tiga golongan dalam membahas apa saja yang wajib dibayar oleh peminjam ketika uang tersebut mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai tukar.

Beberapa ulama diantaranya Abu hanifah[[9]](#footnote-9), pendapat *masyhur* dari malikiyyah[[10]](#footnote-10), syafi’iyah[[11]](#footnote-11) dan hanabilah[[12]](#footnote-12) menyampaikan pendapatnya bahwa naik dan turunnya nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus) tidak berpengaruh dalam pelunasan hutang. Pelunasan hutang harus sama nominalnya dengan nominal pada saat meminjamnya dan tidak memperhitungkan naik-turunnya nilai tukar uang.

Alasan mendasar pendapat Jumhur bahwa transaksi utang (qordh) yang sah yaitu jika pengembaliannya dalam bentuk barang yang sejenis dan senilai (mitsl) dengan barang yang diutangkan. Maka dari itu barang yang diutangkan harus jelas terlebih dahulu sifat dan ukurannya agar bisa dikembalikan dengan barang yang memiliki sifat dan ukuran yang sama pula. Ketentuan ini agar transaksi utang-piutang (qordh) tidak memenuhi unsur *riba fadhl*  yang diharamkan.

Kemudian Jumhur menganggap uang termasuk dalam barang *mitsliyyat*  yang mana pengembaliannya juga harus sama dengan nominal pada saat diutangkan terlepas dari naik dan turunnya nilai tukar uang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang *mitsliyyat* lainnya seperti beras, telur dan lainnya.

Contahnya, jika seseorang berhutang telur 1 kg pada saat harganya Rp. 25.000, kemudian dikembalikan satu bula kemudian dimana harganya sudah mengalami kenaikan menjadi Rp. 30.000, maka si peminjam wajib mengembalikan telur dengan berat yang sama dengan saat ia berhutang yatiu 1 kg. meskipun pada saat pengembalian sudah mengalami kenaikan harga. Sdemikian juga berlaku uantuk uang. Tidak boleh ada perbedaan ataupun kelebihan jumlah antara nominal yang dihutangkan dengan nominal yang dibayarkan, meskipun sudah terjadi inflasi pada saat pembaayaran hutang.

Alasan kedua, jumhur ulama berpendapat jika turunnya nilai mata uang akibat inflasi tidak dianggap kerugian yang harus ditanggung oleh yang berhutang. Karena hal tersebut terjadi secara alami tanpa kuasa dari kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang ataupun pihak yang memberi hutang. Maka, pihak yang memeberi hutang harus siap menanggung resiko apabila di kemudian waktu uang tersebut mengalami inflasi yang menyebabkan nilai tukar uang menjadi turun.

Di masa modern ini, terdapat beberapa ulama di saudia Arabia yang sejalan dengan pendapat ini, diantaranya:

1. Syeikh Bin Baz
2. Syeikh Utsaimin
3. Lajnah Daimah

Sedangkan pendapat Abu Yusuf, dia perpendapat bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus), maka yang wajib dibayarkan ketika berhutang yaitu nilai uang pada saat utang itu dilunasi. Jika terjadi inflasi maka secara otomatis pelunasannya menjadi lebih besar. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka pelunasannya menjadi lebih kecil.[[13]](#footnote-13)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abdin dalam Majmu’ah ar-Rasail-nya:[[14]](#footnote-14)

*“Di dalam al-Muntaqa, ketika nilai fulus itu naik atau turun sebelum serah terima (pelunasan utang), Abu Yusuf berkata, “Pendapatku dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini sama, yaitu orang yang berutang tidak wajib membayar kecuali sejumlah uang yang dia pinjam.” Kemudian Abu Yusuf merubah pendapatnya dan mengatakan bahwa orang yang berhutang itu wajib membayar pelunasannya sesuai dengan nilai fulus pada saat pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat pelunasan utang.”*

Contohnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kesepakatan akan dilunasi tahun depan. Tapi sebelum jatuh tempo terjadi krisis monoter yang mana menyebabkan terjadinya inflasi sehingga nilai mata uang turun tiga kali lipat. Maka, berdasarkan pendapat Abu Yusuf, orang yang meminjam harus membayar utangnya tiga kali lipat lebih besar sesuai tingkat inflasi yang terjadi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-.

Dimasa sekarang yang mempunyai pendapat sejalan dengan pendapat kedua ini diantaranya:

1. Nashiruddin Al-Albani
2. Dr. Sulaiman Asyqar
3. Dr. Musthafa Az-Zarqa’
4. Dr. Wahab Az-Zuhaili

Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat yang tidak *masyhur* dari kalangan Malikiyyah membedakan antara fluktuasi yang terjadi dalam level yang tinggi dengan naik dan turunnya nilai tukar uang yang bersifat rendah.

Jika kenaikan dan penurunannya dalam tingkat tinggi, maka hal itu dapat berpengaruh pada pelunasan utang. Sehingga pembayarannya adalah sejumlah uang dengan nilai tukar pada waktu pelunasan.

Berbeda lagi jika naik-turunnya sedikit, dianggap tidak berpengaruh, sehingga tetap wajib dibayarkan dengan nominal yang sama pada saat meminjam.[[15]](#footnote-15)

Di masa sekarang, ada banyak ulama yang mendukung pendapat ini, antara lain adalah para ulama yang mengeluarkan fatwa dalam intitusi Majma’ Fiqih Islami.

**IKHTILAF**

**Haram**

**Boleh**

**Disesuaikan**

**4 Mazhab**

**Abu Yusuf**

**Syadz Malikiyyah**

**Bin Baz**

**Utsaimin**

**Lajnah Daimah**

**Albani**

**Sulaiman Asyqar**

**Mustafa Zarqa**

**Wahbah Zuhaili**

**Majma’ Fiqih**

**Inflasi Vs Riba**

Harus kita pahami bersama pendapat Abu Yusuf dan pendapat *syadz* dari Malikiyyah yang memperbolehkan adanya tambahan ketika pelunasan utang karena sebab inflasi bahwa prinsip ini berbeda dengan tambahan yang bersifat riba.

Oleh karena itu, sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu apa itu riba dalam hutang-piutang sehingga kita bisa membedakannya dengan pelunasan hutang akibat inflasi.

Pinjaman ribawi adalah pinjaman yang memberikan nilai tambah bagi pemberi utang itulah yang kemudian kita sebut dengan pinjaman komersial atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan pinjaman yang memberikan nilai tambahan.

Nilai tambahan dari utang ini bentuknya bisa bermacam-macam. Dilihat dari bentuk nilai tambahannya, bentuk perjanjiannya dan lain-lain. Dimana masing-masing memiliki hukumnya tersendiri.

1. Tambahan yang disyaratkan

Salah satu ciri pinjaman komersil yaitu jika terdapat adanya tambahan terhadap pokok utang yang disyaratkan di awal. Bentuk tambahan tersebut dapat berupa materi, jasa, ataupun pemanfaatan suatu benda.

Bentuk tambahan yang disyaratkan dapat di klasifikasikan ke dalam beberepa jenis bentuk, yaitu:[[16]](#footnote-16)

Tambahan jumlah atau ukuran adalah tambahan yang umum dipraktikkan dalam pinjaman komersial. Contohnya, pinjaman uang Rp. 2.000.000,- selama setahun dengan syarat dikembalikan sejumlah Rp. 2.500.000,-.

Ulama berpendapat dan sepakat bahwa tambahan jenis ini termasuk riba yang diharamkan. Karena pada dasarnya riba merupakan tambahan tanpa disertai dengan adanya imbalan. Ibnu Abdil Barr mengatakan:

*“Umat Islam sepakat berdasarkan apa yang disampaikan nabi, bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba, meskipun hanya segenggam rumput atau biji-bijian, sebagaimana Ibnu Mas’ud berkata, “(walaupun)hanya satu biji”.”[[17]](#footnote-17)*

Jika dalam akad utang disyaratkan adanya tambahan pelunasan berupa jasa ataupun pekerjaan, maka utang tersebut juga termasuk ke dalam utang yang diharamkan. Contohnya, pinjaman uang Rp. 1.000.000,- dengan syarat harus si peminjam harus mencucikan baju si pemberi pinjaman atau dengan syarat menjaga tokonya, dll.

Al-Syairizi dalam al-Muhadzdzab mengatakan:

*“Tidak boleh hukumnya utang yang memberikan nilai tambahan (bagi pemberi utang) seperti mengutangkan seribu dengan syrat peminjam harus membangunkan rumahnya.”[[18]](#footnote-18)*

Sedangkan jika dalam akad utang disyaratkan adanya tambahan dengan kualitas yang lebih baik. Contohnya, pinjam raskin 1 kg dengan syarat dikembalikan dengan 1 kg beras Mon-Mon. atau pinjam telur ayam dengan syarat dikembalikan dengan telur bebek. Dengan hal demikian, as-Sarakhsi salah seorang ulama dari kalangan hanafiyyah mengatakan:

*“Jika peminjam mengembalikan lebih bagus kualitasnya dari barang yang ia pinjam dan jika hal itu disyaratkan maka tidak boleh karena termasuk nilai tambahan dalam utang. Tetapi jika disyaratkan maka tidak apa-apa. Selama hal itu menjadi kebiasaan yang umum dilaksanakan. Jika itu menjadi kebiasaan dimana biasanya orang menerima persyaratan itu agar diberi pinjaman, maka meninggalkan lebih baik. Karena kebiasaan kedudukannya seperti syarat.”[[19]](#footnote-19)*

1. Tambahan pelunasan hutang tanpa disyaratkan

Tambahan pelunasan yang diberikan tanpa syarat atau perjanjian di awal dapat dibedakan menjadi dua golongan.[[20]](#footnote-20) Jika seseorang berhutang kepada orang lain dan pada saat utangnya belum lunas, si peminjam memberikan sejumlah harta kepada pemberi pinjaman sebagai hadiah, apakah hal tersebut diperbolehkan ?

Menurut Hanafiyyah[[21]](#footnote-21) dan Syafi’iyah[[22]](#footnote-22) memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum melunasi hutangnya hukumnya boleh, selama tidak disyaratkan dan bukam merupakan kebiasaan yang berlaku antara peminjam dan pemberi pinjaman dimana hadiah tersebut menjadi motif untuk mendapatkan utang. Berdasarkan Hadist riwayat Abu Rafi’:[[23]](#footnote-23)

*“Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘Saya tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.’ Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim)*

Dari hadis di atas, Imam Hanafi dan Syafi’i berhujjah ketika nabi melebihkan pelunasan utang dengan kualitas yang lebih baik, maka begitu juga diperbolehkan hukumnya melebihkan dari sisi jumlah dalam bentuk memberikan hadiah dan lain sebagainya. Baik pada saat pelunasan ataupun sebelumnya. Selama tidak disyaratkan.

Malikiyyah dan Hanabilah juga membolehkan hadiah yang diberikan kepada pemberi utang sebelum pelunasan, dengan syarat pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya dengan utang tersebut.

Sedangkan jika tambahan pelunasan atau hadiah yang diberikan pada saat melunasi hutang tanpa syarat dan perjanjian, mayoritas ulama memperbolehkan bahkan termasuk hal yang dianjurkan.

Menurut mayoritas ulama, memberikan hadiah ataupun tambahan pada saat pelunasan hutang boleh dilakukan selama tidak disyaratkan di awal dan tidak menjadi kebiasaan dimana sudah dianggap lumrah jika berhutang kepada seseorang harus memberi tambahan meskipun tidak disebutkan di awal. Hal ini bukan hanya boleh tetapi dianjurkan sebagai bentuk terimakasih dan bentuk kebaikan kepada orang yang sudah membantu memberikan pinjaman. Imam an-Nawawi berkata:

*“ menurut Madhab kami (Imam Syafi’i), dianjurkan memberikan tambahan pelunasan hutang (kepada pemberi pinjaman saat melunasi) dan pemberi pinjaman boleh mengambilnya baik tambahan tersebut berupa sifat ataupun jumlah seperti meminjam sepuluh, dibayar sebelas”.[[24]](#footnote-24)*

Sedangkan menurut pendapat Masyhur dan Riwayat dari Imam Ahmad, hadiah pada saat pelunasan tidak sah karena ada *tuhmah* (dugaan kuat) hal tersebut berkaitan dengan hutang. Dalilnya: *Dari Zurr bin Hubaisy ia berkata: Aku berkata kepada Ubay bin Ka’ab “Wahai Abu al-Mundzir, aku ingin berjihad kemudian aku datang ke Irak lalu aku memberikan pinjaman.” Ia berkata, “sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba tersebar luas. Maka jika kau memberi pinjaman kepada seseorang lalu kau diberi hadiah ambillah pelunasanannya dan kembalikan hadiahnya.”* (H.R. al-Baihaqi)[[25]](#footnote-25)

Sedangkan pembayaran utang dengan kualitas yang lebih baikUlama sepakat hukumnya boleh jika tidak disyaratkan dan bukan merupakan sebuah kebiasaan.

**Ganti rugi karena inflasi**

Tambahan pelunasan utang akibat inflasi (ta’widh), dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar uang yang diutangkan karena dampak dari inflasi.

Yang mana, ganti rugi tersebut dibebankan kepada peminjam. Sebab, orang berutang dalam hal ini berlaku sebagai *yad dhaman* atau pihak yang wajib menjamin harta yang dipinjam kembali ke tangan pemberi pinjaman dengan nilai yang sama persis pada saat harta itu dipinjam, bagaimanapun keadaannya.[[26]](#footnote-26)

Kemudian, uang yang sudah tergerus nilai tukarnya oleh inflasi dianggap sudah tidak sepadan *(mitsl)* denganuang pada saat diutangkan. Untuk itu, ketika melunasi, uang yang dibayarkan haruslah memeprhitungkan tingkat inflasi yang terjadi, agar uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki nilai yang sama. Dan hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.

Prinsip ganti rugi ini, berbeda degan tambahan yang bersifat riba sebagimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebab tambahan akibat inflasi tidak diperijinkan di awal dengan nilai tambahan yang ditentukan. Melainkan tambahan tersebut dihitung pada saat melunasi, dengan menghitung tingkat inflasi yang terjadi pada saat pelunasan.

Jika inflasi itu terjadi, maka dihitung berapa tingkat inflasinya. Tetapi jika tidak terjadi inflasi, maka tidak ada tambahan yang dibayarkan. Berbeda halnya dengan riba, dimana tambahannya diperjanjikan di awal dengan jumlah yang disepakati.

**Dampak inflasi dan nilai tukar uang bagi pelunasan hutang**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapat informasi dari beberapa orang yang pernah memberikan pinjaman ataupun meminjam berupa uang kepada kerabat, teman, saudara ataupun rekan kerja.

Hasil wawancara dengan beberapa Peminjam yaitu Bapak Yunus menyatakan bahwa pernah meminjamkan uang kepada kerabatnya sebesar Rp. 100.000,- perkiraan pada tahun 90 an, yang mana pada tahun tersebut, uang sebesar Rp. 100.000,- sudah dapat membeli cincin emas. Sedangkan pihak peminjam baru mengembalikan uang yang ia pinjam sekitar tahun 2019 lalu, yang mana peminjam tetap membayarkan hutang sebesar Rp. 100.000,- dengan nominal yang sama. Akan tetapi uang Rp.100.000,- pada tahun 2019 sudah tidak dapat membeli cincin emas. Begitu juga yang terjadi dengan Ibu Suhaini.

Hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi pada mereka. Menurut pendapat keduanya tentang turunnya nilai mata uang ketika si peminjam melakukan pembayaran hutang dalam waktu yang cukup lama yaitu mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab mereka benar-benar ingin membantu sesama. Bapak Yunus dan Ibu Suhaini juga tidak merasa di rugikan karena tujuan memberi pinjaman adalah untuk membantu orang yang sedang membutuhkan dengan ikhlas, sehingga mereka tidak mengharap adanya lebihan ketika peminjam membayar hutangnya kepada mereka.[[27]](#footnote-27)

Hal demikian juga tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat. Pasalnya ada beberapa faktor penyebab hal tersebut kerap terjadi, salah satu faktor utama yaitu kelalaian yang dilakukan oleh si peminjam untuk membayar hutang, terkadang si peminjam juga berusaha untuk menghilang dari tanggung jawab untuk melunasi hutangnya.

Seperti yang sudah diterangkan diatas bahwasanya hal demikian sejalan dengan pendapat Abu hanifah, pendapat *masyhur* dari malikiyyah, syafi’iyah dan hanabilah yang menyampaikan pendapatnya bahwa naik dan turunnya nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus) tidak berpengaruh dalam pelunasan hutang. Pelunasan hutang harus sama nominalnya dengan nominal pada saat meminjamnya dan tidak memperhitungkan naik-turunnya nilai tukar uang.

Beberapa orang yang juga pernah meminjamkan uangnya yaitu Bapak Didin dan Bapak Yazid. Kasus yang ditemui pada wawancara ini yaitu pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada temannya sebesar Rp. 3.000.000,-. Bapak Didin dan Bapak Yazid juga menyampaikan bahwa pada saat memberi pinjaman tidak ada akad ataupun perjanjian kapan harus mengembalikannya dan tidak ada perjanjian harus membayar hutang dengan adanya uang lebihan.

Informan juga menyampaikan meski tidak ada perjanjian untuk pengembalian uang dengan adanya lebihan, terkadang terdapat peminjam yang hendak membayar hutang dengan adanya tambahan dari nominal yang ia pinjam dengan istilah tanda terima kasih. Contohnya, Ayu memberi pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Ifan. Ketika hendak membayar hutang, Ifan membayar sebesar Rp. 3.200.000,- kepada Ayu dengan rincian; Rp. 3.000.000,- merupakan hutang pokok Ifan terhadap Ayu dan Rp. 200.000,- merupakan tanda terimakasih atau hadiah untuk Ayu karena sudah memberikan pinjaman untuk Ifan.

Dalam hal ini Bapak Didin menyampaikan jika menemui peminjam yang membayar hutang dengan adanya lebihan meski tidak ada perjanjian sebelumnya, Bapak Didin hanya menerima uang pokok pinjaman saja. Pasalnya, Bapak Didin memberi pinjaman atas dasar suka rela dan ingin menolong sesama. Namun jika mengingat adanya penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu, debitur sadar betul jika ada kerugian karena pembayaran hutang yang cukup lama mengakibatkan nilai pada uang tersebut menurun. Dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggungnya ketika memberi pinjaman kepada orang lain. Akan tetapi, tidak menjadi masalah yang cukup serius ketika mengingat tujuan memberi pinjaman uang adalah untuk menolong sesama dan mengharap pahala atas pertolongannya terhadap orang yang membutuhkan. Sedangkan menurut Bapak Yazid yang pernah menerima uang lebihan saat pelunasan hutang menyampaikan menurutnya selama tidak meminta uang lebihan kepada peminjam atau tidak ada unsur tekanan dari pihak pemberi pinjaman, maka lebihan tersebut boleh di terima. [[28]](#footnote-28)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya jika hadiah ataupun lebihan tersebut ditentukan atau disyaratkan di awal ketika pertama kali memberi pinjaman maka hukumnya riba dan tidak diperbolehkan. Sedangkan pemberian hadiah ataupun lebihan pada saat pelunasan hutang yang tidak disyaratkan di awal hukumnya boleh. Menurut mayoritas Ulama juga memperbolehkan adanya lebihan yang tidak disyaratkan bahkan menganjurkan sebagai bentuk terima kasih. Sedangkan menurut pendapat Masyhur dan Riwayat dari Imam Ahmad, hadiah pada saat pelunasan tidak sah karena ada *tuhmah* (dugaan kuat) hal tersebut berkaitan dengan hutang ataupun kebiasaan yang mengarah pada syarat.

Sedangkan kasus yang di temui dari wawancara dengan peminjam yakni peminjam atau kita sebut dengan Andi. Pada zaman dulu, Andi meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 50.000,- untuk kebutuhan sehari-harinya. Ketika meminjam tidak ada perjanjian waktu pelunasan dan tidak ada perjanjian uang upah ataupun uang lebihan dari pemberi pinjaman (Indah). Namun ketika Andi akan akan melunasi hutangnya kepada Indah (pemberi pinjaman) setelah beberapa puluh tahun, Andi membayar hutangnya sebesar Rp. 50.000,- sesuai yang ia pinjam pada saat itu karena tidak ada perjanjian adanya uang lebihan pada saat meminjam. Akan tetapi Indah menolak untuk menerima uang Rp. 50.000,- dari Andi dan meminta Andi untuk membayar hutangnya dengan adanya uang lebihan, karena Indah mengingat jika pada saat Andi meminjam uang Rp. 50.000,- kepadanya, nominal itu sudah lumayan besar nilainya karena untuk membeli emas cukup mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- saja. Sehingga membuat Indah menuntut kepada Andi untuk membayar hutang tersebut dengan mengkalkulasikan terhadap harga emas pada saat ini.[[29]](#footnote-29)

Dalam hal ini peminjam dan pemberi pinjaman sama-sama merasa di rugikan. Peminjam merasa di rugikan jika peminjam membayar hutangnya sesuai dengan nominal yang ia pinjam pada zaman dulu, sedangkan di masa sekarang nominal Rp. 50.000,- hanya bisa membeli makanan saja. Disisi lain, peminjam juga merasa di rugikan karena uang yang ia pinjam hanya Rp. 50.000,- sedangkan nomila yang harus ia lunasi berkali-kali lipat dari nominal yang ia pinjam di awal. Sehingga membuat peminjam enggan untuk melunasi hutangnya tersebut.

Hal demikian sesuai dengan pendapat pendapat Abu Yusuf, yang mana inflasi berpengaruh terhadap pelunasan hutang, yang mana lebihan pelunasan hutang yang disebabkan karena inflasi ini bukan merupakan lebihan yang disyaratkan diawal. Beda lagi menurut Syadz Malikiyyah yang berpendapat jika naik turunnya nilai tukar itu tinggi, maka berpengaruh untuk pelunasan hutang. Jika naik turunnya rendah, hal itu tidak berpengaruh dan peminjam tetap melunasi sesuai nominal pinjaman awal.

1. **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa inflasi dan nilai tukar uang dapat dikatakan tidak berdampak besar bagi pelunasan hutang pada masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo. Meskipun terdapat beberapa yang meminta tambahan pembayaran yang dibebankan kepada peminjam karena terjadinya inflasi, tetapi mayoritas dari mereka tidak memperhitungkan naik turunnya nilai tukar uang pada saat pelunasan hutang. Sehingga inflasi dan naik turunnya nilai uang tidak perpengaruh pada saat pelunasan hutang.

1. **BIBLIOGHRAPHY**

Abdin, Ibnu. “Majmu’ah Rasail Ibni Abdin,” 60–61, n.d.

Al-baihaqi. “As-Sunan Al-Kubra, Kitab Al-Buyu’,” n.d.

Al-Syairazi. “Al-Muhadzdzab,” 83, n.d.

An-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*, n.d.

As-Sarakhsi. “Al-Mabsuth,” 35–36, n.d.

barr, Ibnu Abdil. “At-Tamhid,” 270, n.d.

Hajar, Ibnu. “Tuhfah Al-Muhtaj,” 236, n.d.

“Hasyiyah As-Syalbi ‘ala Kanz Ad-Daqaiq,” 142–43, n.d.

Ichsan, Muchammad. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646.

“Kasysyaf Al-Qina’ ‘an Matn Al-Iqna,’” 315, n.d.

“Lihat: Hasyiyah Ar-Rahauni,” 120, n.d.

“Minah Al-Jalil ‘ala Mukhtashar Khalil,” 535, n.d.

muhammad abdul wahab. “Hutang Dan Inflasi.” *Journal Rumah Fikih*, 2018.

nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

“Nihayah Al-Muhtaj,” 399, n.d.

Parakkasi, Idris. “Inflasi Dalam Perspektif Islam.” *Laa Maisyir* 3 (2018): 41.

Reichenbach, Andreas, Andreas Bringmann, Elsevier Enhanced Reader, Constantin J. Pournaras, Elisabeth Rungger-Brändle, Charles E. Riva, Sveinn H. Hardarson, et al. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP FUNGSI UANG KERTAS MENURUT PEMIKIRAN ZAIM SAIDI.” *Progress in Retinal and Eye Research* 561, no. 3 (2019): S2–3.

Sari, Sepri Wulan. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2016).

Shahih Muslim. “Bab Man Istaslafa Syaian Faqadha Khairan Minhu.” *Kitab Al-Musaqat*, n.d., 119.

Susanti, R. “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2 (2018).

Wahab, abdul. “Pengantar Fiqih Muamalah.” *Rumah Fiqih Indonesi*, 2019.

Wahab, muhammad abdul. “Riba.” *Journal Rumah Fikih Indonesia*, 2019.

1. R Susanti, “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2 (2018). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sepri Wulan Sari, “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2016). [↑](#footnote-ref-2)
3. Mustafa Edwin nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). [↑](#footnote-ref-3)
4. Muchammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38, https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646. [↑](#footnote-ref-4)
5. Andreas Reichenbach et al., “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP FUNGSI UANG KERTAS MENURUT PEMIKIRAN ZAIM SAIDI,” *Progress in Retinal and Eye Research* 561, no. 3 (2019): S2–3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 81. [↑](#footnote-ref-6)
7. Idris Parakkasi, “Inflasi Dalam Perspektif Islam,” *Laa Maisyir* 3 (2018): 41. [↑](#footnote-ref-7)
8. Parakkasi. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Hasyiyah As-Syalbi ‘ala Kanz Ad-Daqaiq,” n.d., 142–43. [↑](#footnote-ref-9)
10. “Minah Al-Jalil ‘ala Mukhtashar Khalil,” n.d., 535. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Nihayah Al-Muhtaj,” n.d., 399. [↑](#footnote-ref-11)
12. “Kasysyaf Al-Qina’ ‘an Matn Al-Iqna,’” n.d., 315. [↑](#footnote-ref-12)
13. abdul Wahab, “Pengantar Fiqih Muamalah,” *Rumah Fiqih Indonesi*, 2019. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnu Abdin, “Majmu’ah Rasail Ibni Abdin,” n.d., 60–61. [↑](#footnote-ref-14)
15. “Lihat: Hasyiyah Ar-Rahauni,” n.d., 120. [↑](#footnote-ref-15)
16. muhammad abdul Wahab, “Riba,” *Journal Rumah Fikih Indonesia*, 2019. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibnu Abdil barr, “At-Tamhid,” n.d., 270. [↑](#footnote-ref-17)
18. Al-Syairazi, “Al-Muhadzdzab,” n.d., 83. [↑](#footnote-ref-18)
19. As-Sarakhsi, “Al-Mabsuth,” n.d., 35–36. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahab, “Riba.” [↑](#footnote-ref-20)
21. As-Sarakhsi, “Al-Mabsuth.” [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibnu Hajar, “Tuhfah Al-Muhtaj,” n.d., 236. [↑](#footnote-ref-22)
23. Shahih Muslim, “Bab Man Istaslafa Syaian Faqadha Khairan Minhu,” *Kitab Al-Musaqat*, n.d., 119. [↑](#footnote-ref-23)
24. An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, n.d. [↑](#footnote-ref-24)
25. Al-baihaqi, “As-Sunan Al-Kubra, Kitab Al-Buyu’,” n.d. [↑](#footnote-ref-25)
26. muhammad abdul wahab, “Hutang Dan Inflasi,” *Journal Rumah Fikih*, 2018. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Bapak Yunus, Ibu Suhaini di Trebungan Mlandingan Situbondo, Tgl 21 Juni 2023, Jam 15.35 [↑](#footnote-ref-27)
28. Wawancara dengan Bapak Didin dan Bapak Yazid di Trebungan Mlandingan Situbondo, Tgl 22 Juni 2023, Jam 12.15 [↑](#footnote-ref-28)
29. Wawancara dengan Bapak Zainal dan Ibu Novi di Trebungan Mlandingan Situbondo, Tgl 22 Juni 2023, Jam 08.45 [↑](#footnote-ref-29)